



Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam *Minamata Convention*?

Mochammad Farisi; Akbar Kurnia Putra; Novianti

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding author: mochammadfarisi@unja.ac.id

Submission : 30 Juni 2022
Revision : 30 September 2022
Publication : 11 Oktober 2022

Abstract

Exploration activities and exploitation of natural resources are examples of causes of damage by human activities. One of the activities that are rampant in Indonesia is mining activities, one of which is unlicensed gold mining (PETI). These activities can have a sustainable impact on environmental damage and pollution and bring a number of adverse impacts to various sectors such as environmental, social and health which in the process use toxic materials, namely mercury, so that waste from mining can pollute rivers and the surrounding nature. So to avoid this, the Minamata Convention on Mercury is present as an international agreement that aims to reduce and eliminate the impact of mercury on environmental and human health. To implement the Convention, the Government of Indonesia has ratified the convention by issuing Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017 concerning Ratification of the Minamata Convention on Mercury and Presidential Regulation Number 21 of 2019 concerning the National Action Plan for Reducing Mercury Elimination (RAN-PPM). Following up on these rules, law enforcement must be carried out on the activities of PETI which in the process used mercury.

Keywords: *illegal gold minning; law enforcement; minamata convention*



Abstrak

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah contoh penyebab kerusakan oleh aktivitas manusia. Salah satu aktivitas yang marak terjadi di Indonesia adalah kegiatan pertambangan yang salah satunya ialah penambangan emas tanpa izin (PETI). Kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan serta membawa sejumlah dampak buruk ke berbagai sektor seperti lingkungan, sosial dan kesehatan yang pada prosesnya menggunakan bahan beracun yakni merkuri, sehingga limbah dari penambangan dapat mencemari sungai dan alam sekitar. Maka untuk menghindari hal tersebut, *Minamata Convention on Mercury* hadir sebagai suatu perjanjian internasional yang bertujuan mengurangi dan menghapuskan dampak merkuri bagi kesehatan lingkungan dan manusia. Untuk menjalankan Konvensi tersebut Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri dan Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencanan Aksi Nasional Pengurangan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Menindaklanjuti aturan tersebut, maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang pada prosesnya menggunakan merkuri.

Kata Kunci: penegakan hukum; PETI; konvensi minamata

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai macam sumber daya alam yang berlimpah, baik itu berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Lingkungan hidup tersebut wajib dilestarikan dan dikembangkan potensinya agar dapat terus menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Disisi lain potensi sumber daya alam bila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah contoh penyebab kerusakan oleh aktivitas manusia. Salah satu aktivitas yang marak terjadi di Indonesia adalah kegiatan pertambangan. Di Indonesia, kegiatan pertambangan emas skala kecil/tradisional yang dilakukan rakyat dengan peralatan sederhana yang tidak terikat dengan perizinan formal dikenal dengan sebutan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dalam aktivitasnya, PETI menggunakan alat dan bahan merkuri yang sangat merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. Menurut *UN Environment Program*, penambangan emas masyarakat adalah penyebab utama pencemaran merkuri di seluruh dunia, merusak habitat sungai, hutan dan kesehatan penambang, termasuk anak-anak yang dipekerjakan oleh orang tua mereka.

Berdasarkan Deklarasi dari Kementerian LHK (2015) mengenai Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di lingkup Pencemaran dan Kerusakan, megklasifikasikan PETI sebagai

aktivitas ilegal karena penambang tidak memiliki izin pertambangan. Mereka tidak membayar pajak atau royalti yang menjadi sumber penerimaan pemerintah dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menimbulkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Kegiatan PETI biasanya didanai oleh pebisnis, yang mungkin merupakan pengusaha di sekitar lokasi penambangan. Pebisnis nakal tersebut dapat berfungsi sebagai pemasok bahan tambang dan peralatan ke PETI dan sebagai pengumpul hasil tambang yang dihasilkannya.¹

Pada praktiknya, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) banyak ditemukan menggunakan bahan dan zat berbahaya sebagai bahan bakunya. Limbah yang dihasilkan umumnya masih mengandung merkuri. Pembuangan limbah merkuri secara berlebihan dapat berbahaya bagi alam, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak kompleks bagi kehidupan manusia. Merkuri yang dilepaskan ke lingkungan sebagai limbah dapat berubah menjadi zat beracun atau metilmerkuri dan terakumulasi dalam rantai makanan dari tumbuhan ke rantai makanan lainnya terutama ikan.²

¹ <http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalialian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkunganakibat-pertambangan/> diakses pada 10 Februari 2021.

² Muhammad Mahmud. Et al. Konsentrasi Merkuri pada Ikan di Perairan Laut Sulawesi Akibat Penambangan Emas Tradisional Buladu Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Vol. 1. No. 3. 2017. Hal. 8.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam pidatonya pada Sidang Paripurna V tahun 2017 mengatakan bahwa penggunaan merkuri yang mencemari lingkungan dapat berdampak pada gangguan kesehatan manusia seperti tremor, sakit syaraf, pencernaan, gangguan motorik, ginjal, iritasi kulit, paru-paru dan mata, serta kekebalan tubuh. Wanita yang hamil dan terus menerus terpapar merkuri juga akan melahirkan anak dengan IQ rendah.³

Sejak tahun 2000, penambangan emas di Provinsi Jambi semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Data Kepolisian Daerah Provinsi Jambi mencatat bahwa pada tahun 2011 jumlah mesin tambang emas yang terdeteksi beroperasi sebanyak 760 unit, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 1.250 unit. Tiga daerah yang sangat masif terjadi PETI adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo⁴. Ribuan hektar tanah telah rusak dan beralih fungsi dari lahan pertanian atau hutan menjadi pertambangan tanpa izin yang sangat merusak lingkungan.

Sebagai contoh, akibat PETI Sungai Batang Limun di Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan kualitas air, sejak

³ Lusia Arumingtyas, "Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi Minamata", <http://www.mongabay.co.id/2017/09/13/akhirnya-indonesiaratifikasi-konvensi-minamata/>. Diakses pada 14 Februari 2021.

⁴ Irman Tambunan. "Penertiban Penambang Emas Ilegal Terkendala Dana", dalam Kompas. Edisi 3 November 2012

tahun 2009 sampai 2015 dengan penurunan kualitas air yang cukup tinggi yakni diangka 0,18ppb menjadi 0,3ppb. Jika mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2010, sebenarnya peningkatan kualitas nilai rata-rata konsentrasi merkuri itu punya yang namanya SBMA (Standar Baku Mutu Air).⁵ PETI yang terjadi di Kabupaten Merangin secara masif dilakukan sejak tahun 2011 lebih tepatnya di Kecamatan Pangkalan Jambu dan memakai alat berat (*excavator*). Dari total luas lahan pertanian 1.200 ha, 630 ha di kecamatan itu telah rusak oleh kegiatan PETI.⁶

Berdasarkan catatan akhir tahun KKI Warsi Jambi 2019, ekosistem Jambi dalam kondisi memprihatinkan yang disebabkan kebakaran hutan, *illegal logging & drilling* serta penambangan emas tanpa izin (PETI). Khusus aktivitas PETI semakin marak terjadi dan menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dalam aktivitasnya yang sangat membahayakan makhluk hidup, termasuk manusia. Luasan bukaan PETI pada tahun 2019 berjumlah 33.832 ha menyebar di 6 kabupaten. Daerah dengan bukaan terluas yaitu Sarolangun yang mencapai 14.126 ha dan berikutnya Merangin dengan luas 12.349 ha.⁷

⁵ Rita yulianti, Dampak Limbah PETI terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi, Jurnal Unpad BSC Vol. 14, 2016

⁶ Euis Sunarti, Disaster Related to Mining: *Causes, Impact, and Lesson Learned*, International Journal of Disaster Managemen, Vol. 1. Tahun 2017. Hal. 1-7.

⁷ Catatan Akhir Tahun Warsi 2019, "Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17T, www.warsi.or.id

Berdasarkan catatan Sukmareni selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI Warsi, tahun 2020 kawasan terdampak PETI di Jambi semakin luas yaitu total 39.557 ha. Berdasarkan citra satelit sentitel-2 dan citra satelit landsat 8 tahun 2020, lokasi terluas di Merangin 15.812 ha, Sarolangun 15.254 ha, Bungo 5.611 ha, Tebo 2.851 ha, Kerinci 29 ha dan Batanghari dulu 37 ha tahun 2020 tidak lagi terpantau.⁸

Dalam politik pembangunan hukum nasional, pada tahun 2017, Indonesia resmi meratifikasi Konvensi Minamata (*Minamata Convention on Mercury*) soal penggunaan merkuri yang berdampak bagi kesehatan dan lingkungan. Indonesia adalah Negara ke-79 yang meratifikasi konvensi ini, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 20 September 2017. Aturan ini kemudian diundangkan ke dalam Lembaran Negara No. 209 Tahun 2017.⁹ Dengan diratifikasinya konvensi ini, Indonesia kini terikat aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Minamata menyangkut penggunaan merkuri. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional

⁸ Tribun Jambi, Kawasan terdampak PETI di Provinsi Jambi Makin Mengkhawatirkan, Kini Capai 39 ribu hectare, 25 Januari 2021. www.tribunnews.com diakses pada 18 Februari 2021.

⁹ DPR Setujui RUU Konvensi Minamata Mengenai Merkuri Jadi UU", Tempo.co, 14 September 2017, <https://nasional.tempo.co/read/908999/dpr-setujui-ruu-konvensiminamata-mengenai-merkuri-jadi-uu>, diakses pada 14 Februari 2021.

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagai implementasi Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik.

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan implementasi Konvensi Minamata di Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana aturan hukum dalam Konvensi Minamata terkait pengurangan penggunaan merkuri dan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Penelitian ini akan sangat bermanfaat dan menjadi acuan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi persoalan PETI di daerahnya. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran langkah-langkah atau tahapan serta strategi berdasarkan aturan hukum internasional maupun hukum nasional yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sudah lama terjadi di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

A. Pembahasan

1. Pengaturan Konvensi Minamata terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin

Konvensi Minamata menegaskan kembali prinsip-prinsip Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dan menyoroti adanya masalah kesehatan bagi

orang-orang yang rentan, terutama perempuan, anak-anak, dan generasi mendatang dari paparan merkuri, terutama di negara berkembang. Adapun tujuannya yakni, (1) Menjadi sarana perlindungan kesehatan bagi manusia, (2) Menjadi sarana perlindungan bagi organisme, bioma, serta ekosistem atas emisi dan merkuri buruk yang ada lingkungan secara luas.

Pasal 2 Konvensi Minamata menjelaskan pengertian Pertambangan emas skala kecil (*Artisalat and small-scale gold mining / ASGM*) yaitu pertambangan atau tambang emas yang dilakukan oleh penambang perorangan ataupun perusahaan skala kecil dengan investasi modal dan produksi dalam jumlah terbatas. Sedangkan menurut Kementerian LHK (2015) pada Deklarasi mengenai Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di lingkup Pencemaran dan Kerusakan, menerangkan bahwasanya aktivitas tambang itu harus menggunakan alat-alat sederhana dan harus dalam lingkup kecil sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan atau aktivitas PETI.¹⁰ Namun dewasa ini muncul suatu kebijakan dimana PETI kemudian berganti nama menjadi PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil).¹¹

¹⁰ <http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkunganakibat-pertambangan/>

¹¹ Yuyun Ismawati Drwiega, "Dari Minamata ke Indonesia", Kumparan, 21 Maret 2017, <https://kumparan.com/yuyun-ismawati/dari-minamata-ke-indonesia-konsekuensipembiaran-biaya-tinggi-dan-berjangka-panjang>, diakses pada 12 Februari 2021

Menelisik lebih jauh mengenai peraturan PESK, sebenarnya telah tersedia dan diterangkan secara jelas pada Pasal 7 Ayat (2) Konvensi yaitu:

“Each Party that has Ertisanal and smoll-scale gold mining and procession subject to this article within its territory shall take steps to reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and marcury compounds in and the emissions and releases to the environment of mercury from, such eining and processing”.

Masing-masing negara punya tugas untuk mengambil sebuah proses penanganan terhadap penambangan dan pengelolaan emas sekala kecil di wilayahnya baik pada segi pengurangan penggunaan merkuri, senyawa merkuri, emisi merkuri, serta senyawa merkuri dari aktivitas tambang.

Pasal 7 Ayat (3) menerangkan bahwasannya *“Develop and implement a national aclion plan accordance with Annex C”*, maknanya ialah negara merupakan pihak yang punya tugas untuk mengambil tindakan dengan membuat rencana aksi nasional mengenai pengurangan dan penghapusan merkuri mengacu pada Lampiran C Konvensi. Serta wajib melaporkan ke *United Nations Environment Programme Secretariat*.

Ayat 4 menjelaskan bahwa negara pihak dan LSM serta lembaga lain harus menyusun strategi untuk bekerja sama untuk mencegah penyimpangan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dalam penambangan dan pengolahan emas, saling bertukar pengetahuan, praktlk dan teknologi ramah

lingkungan, teknis, alternatif yang layak secara sosial dan ekonomi.

"Parties may cooperate with each other and with Non Government Organisation and other entities, Development of strategies to prevent the diversion of mercury or mercury compounds for use in artisanal and small-scale gold mining and processing and use of existing information exchange mechanisms to promote knowledge, best environmental practices and alternative technologies that are environmentally, technical, socially and economically viable".

Rencana aksi nasional mengacu pada Lampiran C, dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Mekanisme memfasilitasi pengaturan terhadap sektor pertambangan emas skala kecil.
2. Berbagai cara untuk menghapuskan: (i) Amalgamasi bijih utuh; (ii) Pembakaran amalgam atau amalgam hasil proses secara terbuka; (iii) Pembakaran amalgam di daerah pemukiman; dan (iv) Pelindian (*Leaching*) sianida pada sedimen, bijih, ataupun *tailing* yang telah ditambah dengan merkuri tanpa mengeluarkan merkurnya terlebih dahulu.
3. Membuat perkiraan awal jumlah merkuri yang digunakan, serta cara nyata yang digunakan dalam pertambangan emas skala kecil dalam wilayahnya.
4. Strategi untuk mendorong pengurangan emisi dan lepasan dari, serta paparan terhadap, merkuri maupun senyawa merkuri, akibat dari penggunaan dalam pertambangan emas

- skala kecil, termasuk mendorong penggunaan berbagai metode yang bebas merkuri.
5. Langkah peningkatan kesadaran melalui fasilitas kesehatan, strategi tersebut termasuk antara lain pengumpulan data kesehatan, pelatihan untuk para pekerja di bidang kesehatan;
 6. Strategi untuk mencegah terpajannya populasi rentan, terutama anak-anak dan wanita usia subur, khususnya wanita hamil, terhadap merkuri yang digunakan pada pertambangan emas skala kecil;
 7. Strategi untuk menyediakan informasi kepada para penambang emas skala kecil serta masyarakat yang terkena dampak;
 8. Negara bisa menggunakan bermacam cara tambahan dalam rencana aksi nasionalnya untuk mencapai tujuannya, termasuk penggunaan atau pengenalan standar pertambangan emas skala kecil yang bebas merkuri; dan
 9. Langkah oleh para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan dan melanjutkan pengembangan rencana aksi nasional.

Secara lengkap, Lampiran C Konvensi Minamata pada PESK berisi proses amalgamasi untuk mengekstrak emas. Selain itu bahwa masing-masing Negara ialah pihak terhadap penanganan PESK pada wilayahnya secara sistematis. Dengan disahkannya Konvensi Minamata mengenai Merkuri maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai tambang

rakyat khususnya dalam hal pengendalian atau penghapusan penggunaan merkuri termasuk emisi dan lepasan merkuri. Di dalam Lampiran C Konvensi Minamata, memuat tentang acuan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam rangka aktivitas pertambangan dan pengolahan emas skala kecil yang menggunakan merkuri dalam proses amalgamasi untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.

Penyampaian RAN ke *United Nations Environment Programme Secretariat*, tiga tahun diberlakukan terjadi perubahan yang berkenaan pada tujuan nasional terhadap pemakaian penurunan serta pencemaran masalah merkuri dalam penghapusan praktik amalgamasi seluruh bijih, amalgam yang diproses atau pembakaran amalgam dalam ruang terbuka, pembakaran amalgam di lapangan, dan menggunakan *sianida process* dalam pengelolaan bijih, sedimen, bahkan *tailing* yang pada intinya ialah proses sistematis pencampuran dengan merkuri.

2. Implementasi Konvensi Minamata di Provinsi Jambi

Hubungan internasional yang dilakukan Pemerintah Indonesia berlandaskan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

United Nations Environment Programme (2010) melakukan sebuah studi perihal penghilangan merkuri di lingkungan terkait efek-efek dari penggunaan merkuri meliputi, kesehatan, sirkulasi, perdagangan, sumber, transportasi, serta pencegahan terhadap sebuah merkuri. Dengan kesimpulan bahwasannya perlu ada upaya internasional yang berkenaan dengan dampak-dampak dari risiko penggunaan merkuri.

Pada tahun 2009 *United Nations Environment Programme* melakukan akselerasi kebijakan dengan membuat *Government Council (2009)* tentang cara pemerintah mengikat secara hukum internasional hal yang berkaitan dengan merkuri. Kami telah mencapai resolusi tahun 2015 tentang pembentukan Inter-Negotiations Committee (INC), dengan menetapkan peraturan untuk Merkuri di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, Indonesia berperan aktif dalam INC, mulai dari INC1 di Stockholm pada tahun 2010 hingga INCS di Jenewa pada tahun 2013.

Konvensi Minamata memuat aturan mengenai pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk penguraian merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan dalam produk dan proses manufaktur, pengendalian merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) serta pengendalian emisi. Kerjasama internasional dalam industri penyimpanan merkuri di tanah, air dan udara, penyimpanan inventarisasi merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan,

pengelolaan limbah merkuri dan kawasan tercemar merkuri, dan bantuan teknis, pembiayaan dan pertukaran informasi.

Konvensi Minamata disepakati di Kumamoto, Jepang tanggal 10 Oktober 2013 dan Indonesia adalah salah satu Negara yang menandatangani perjanjian internasional ini. Dalam mewujudkan perjanjian internasional tersebut pemerintah Indonesia melakukan hubungan dan kerjasama mengenai ratifikasi terhadap Konvensi Minamata. Poin inti yang dilakukan dalam ratifikasi ini ialah dengan mengesahkan *Minamata Convention on Mercury* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata.

Adapun beberapa manfaat dari dilakukannya pengesahan tersebut ialah: (1) Menjadi landasan hukum untuk negara dalam membuat jalan kebijakan terhadap lingkungan hidup bagi kepentingan rakyat Indonesia, (2) Memberikan perlindungan terhadap generasi SDM atas dampak penggunaan merkuri di lingkungan, (3) Memberikan ruang legal bagi perdagangan, pengadaan, dan pendistribusian merkuri ke lingkungan, (4) Memberikan jaminan hukum pada sektor industri yang tidak menggunakan merkuri pada proses produksinya, (5) Menjadi pembatas pada penggunaan dan pengendalian merkuri di lingkungan, (6) Membatasi sektor industri untuk tidak melakukan penggunaan merkuri secara masif, (7) Meningkatkan kredibilitas NAKES dalam penanganan korban terhadap dampak negatif merkuri, (8) Menjadi sumber acuan untuk PESK dalam implementasinya, (9) Memperkuat

sistematis pengaturan pada pengelolaan merkuri, (10) Mengurangi risiko tanah, air dan udara yang terkontaminasi merkuri, (11) Mendapat peluang untuk mendapatkan bantuan internasional, antara lain bantuan teknis, alih teknologi dan pendanaan dalam upaya pengendalian emisi merkuri dan penghapusan merkuri pada kegiatan sektor industri dan kegiatan PESK di Indonesia, (12) Meningkatkan kerja sama global untuk pertukaran informasi dalam penelitian dan pengembangan, pengganti merkuri pada industri dan PESK untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mengacu kembali ke Pasal 7 ayat 3 menerangkan bahwasannya “*Develop and implement a national action plan accordance with Annex C*”, negara merupakan pihak yang punya tugas untuk mengambil tindakan dengan membuat rencana aksi nasional mengenai pengurangan dan penghapusan merkuri mengacu pada Lampiran C Konvensi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 21 Tahun 2009 yang berkenaan dengan RAN (Rencana Aksi Nasional) dan RAN-PPM (Pengurangan dan Penghapusan Merkuri).

Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri ialah dokumen dalam lingkup rencana sistematis tahunan pada upaya pengurangan dan penghapusan merkuri merugikan di lingkungan. Dengan target pengurangan dampak merkuri PESK 100% dalam rentan waktu dari 2018 hingga 2030. Pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang cara atau skema untuk mengatur pengendalian merkuri dengan

poin-poin diantaranya, upaya perbaikan koordinasi, komitmen, keterlibatan masyarakat, perbaikan sistem informasi, peningkatan teknologi alternatif ramah lingkungan, penguatan mata pencaharian *local wisdom*, peningkatan upaya penegakan hukum serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam penegakan hukum saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi wajib turut berperan dalam upaya pengurangan serta penghapusan merkuri seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwasannya pemerintah daerah punya tanggungjawab pada upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 6 Perpres 21 Tahun 2019, RAN-PPM menjadi pedoman bagi setiap elemen wilayah pemerintahan di Provinsi Jambi dalam merancang dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai Penghapusan dan Pengurangan Merkuri.

Adapun tugas Gubernur pada implementasi RAD-PPM di lingkup provinsi di antaranya ialah; (1) Melakukan rancangan penyusunan, pelaksanaan serta koordinasi RAD-PPM untuk selanjutnya disampaikan atau dilaporkan ke MENDAGRI dan BAPPENAS dalam rentan waktu 1 tahun sekali, (2) Melakukan upaya pendampingan untuk lingkup wilayah pemerintah perkotaan dalam penyusunan RAD-PPM. Berikut ini merupakan RAD fokus pengendalian yang harus dilakukan pemerintah provinsi pada pengurangan merkuri di lingkup PESK PETI, (1)Melakukan sosialisasi terintegritas dalam menyelesaikan

permasalahan, (2) Membuat sebuah langkah perlindungan bagi masyarakat secara luas dalam lingkup provinsi, (3) Melakukan pengembangan serta peningkatan terhadap pemahaman masyarakat tentang izin pertambangan, (4) Melakukan upaya dalam menjalin kerjasama mengenai upaya pengurangan dan penghapusan merkuri dengan instansi terkait, (5) Membuat sebuah langkah dalam memantau kualitas lingkungan secara terpadu, (6) Melakukan upaya pemetaan terhadap dampak-dampak buruk aktivitas tambang lingkungan di sekitar PESK, (7) Melakukan upaya edukasi tentang bahaya merkuri pada sekolah-sekolah di semua wilayah cangkupan provinsi, (8) Melakukan program kerja mengedukasi masyarakat secara terpadu di lokasi PESK tentang bahaya merkuri dan aktivitas tambang, (9) Melakukan upaya peningkatan *good mining practice* untuk masyarakat agar memiliki izin usaha pertambangan, (10) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemulihan lahan, (11) Melakukan langkah Penyusunan *feasibility studi* dan *Detailed Engineering Design* secara terintegritas, 12. Melakukan Pengkajian terhadap dampak PESK di lingkungan, 13. Membuat suatu kampanye tentang dampak-dampak PETI dan upaya pemberantasannya.

RAD-PPM adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi dan menghapus merkuri dalam kurun waktu tertentu. Dalam sistem

perencanaan ini dibuat daerah sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*) yang disusun pemerintah bersama *stakeholders* untuk memutuskan persoalan dan menyusun alternatif kebijakan. Terkait dengan RAD-PPM, Pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada sulitnya pengambil keputusan untuk memahami konsekuensi dari alternatif keputusannya. Namun Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang menyusun RAD-PPM dan juga sedang membentuk tim kelompok kerja pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi lahan pada kegiatan pertambangan tanpa izin tingkat Provinsi Jambi tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol.

Berdasarkan aturan Kementerian LHK Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Tambang Emas, kelompok kerja bertugas dalam upaya pencegahan ini antara lain harus: (1) Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam menyelesaikan masalah, (2) Melakukan verifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang terlibat pertambangan tanpa izin, (3) Mengkaji rencana aksi daerah pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan tanpa izin, (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Menjalankan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

B. Penutup

Kementerian LHK pada Deklarasi mengenai Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Lingkup Pencemaran dan Kerusakan, menerangkan bahwasanya aktivitas tambang itu harus menggunakan alat-alat sederhana dan harus dalam lingkup kecil sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan atau aktivitas PETI. Namun anehnya, dewasa ini muncul suatu kebijakan dimana PETI kemudian berganti nama menjadi PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil).

Dengan disahkannya Konvensi Minamata mengenai Merkuri maka perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai tambang rakyat khususnya dalam hal pengendalian atau penghapusan penggunaan merkuri termasuk emisi dan lepasan merkuri. Di dalam Lampiran C Konvensi Minamata, memuat tentang acuan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam rangka aktivitas pertambangan dan pengolahan emas skala kecil yang menggunakan merkuri dalam proses amalgamasi untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.

Dan adapun RAD-PPM yang harus dilakukan pemerintah pada lingkup provinsi diantaranya ialah, (1) Melakukan rancangan penyusunan, pelaksanaan serta koordinasi RAD-PPM untuk selanjutnya disampaikan atau dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rentan waktu 1 tahun sekali, (2) Melakukan upaya pendampingan untuk lingkup wilayah pemerintah perkotaan dalam penyusunan RAD-PPM. Berikut ini merupakan

RAD fokus pengendalian yang harus dilakukan pemerintah provinsi pada pengurangan merkuri di lingkup PESK PETI: (1) Melakukan sosialisasi terintegritas dalam menyelesaikan permasalahan, (2) Membuat sebuah langkah perlindungan bagi masyarakat secara luas dalam lingkup provinsi, (3) Melakukan pengembangan serta peningkatan terhadap pemahaman masyarakat tentang izin pertambangan, (4) Melakukan upaya dalam menjalin kerjasama mengenai upaya pengurangan dan penghapusan merkuri dengan instansi terkait, (5) Membuat sebuah langkah dalam memantau kualitas lingkungan secara terpadu, (6) Melakukan upaya pemetaan terhadap dampak-dampak buruk aktivitas tambang lingkungan di sekitar PESK, (7) Melakukan upaya edukasi tentang bahaya merkuri pada sekolah-sekolah di semua wilayah cangkupan provinsi, (8) Melakukan program kerja mengedukasi masyarakat secara terpadu di lokasi PESK tentang bahaya merkuri dan aktivitas tambang, (9) Melakukan upaya peningkatan *good mining practice* untuk masyarakat agar memiliki izin usaha pertambangan, (10) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemulihan lahan, (11) Melakukan langkah Penyusunan *feasibility studi* dan *Detailed Engineering Design* secara terintegritas, (12) Melakukan Pengkajian terhadap dampak PESK di lingkungan, (13) Membuat suatu kampanye tentang dampak-dampak PETI dan upaya pemberantasannya.

Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten yang didaerahnya terdapat PETI

yakni harus segera membuat Rencana Aksi Daerah-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM. RAD-PPM ini disusun nantinya sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*) untuk memutuskan persoalan dan menyusun alternatif kebijakan sehingga pengambil keputusan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi dapat memahami konsekuensi dari alternatif keputusannya.

Referensi

Arumingtyas, Lusia. Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi Minamata, <http://www.mongabay.co.id/2017/09/13/akhirnya-indonesiaratifikasi-konvensi-minamata/>, diakses pada 14 Februari 2021.

Azmi, Ulul. Konflik Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. *ISTORIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*. Volume 2, Nomor 1. 2018.

Detiktribun. Pencemaran Merkuri di Indonesia Lebih Parah Dari di Minamata. <http://detiktribun.com/pencemaran-merkuri-di-indonesia/>, diakses pada 10 Februari 2021.

Dewi, Kania, dkk. *Mercury emissions and inventory in Indonesia*. Bali: Balifokus. 2012.

Drwiega, Yuyun Ismawati. Dari Minamata ke Indonesia”, Kumparan, 21 Maret 2017, <https://kumparan.com/yuyun-ismawati/dari-minamata-ke-indonesia-konsekuensipembiaran-biaya-tinggi-dan-berjangka-panjang>, diakses pada 12 Februari 2021.

Gladis, Novera. Dampak Penambang Emas Tanpa Izin Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship*. Volume 2, No. 2. 2020.

<https://web.unep.org/globalmercurypartnership/our-work/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm>

<http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkunganakibat-pertambangan/>

Mahmud, M. et al. Konsentrasi Merkuri pada Ikan di Perairan Laut Sulawesi Akibat Penambangan Emas Tradisional Buladu Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Vol. 1. No. 3. Hal. 8. 2017.

Nugroho, Hanan. Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume IV, No. 2. 2020.

Nuraini, R. Hasil COP 1 Konvensi Minamata, Kementerian LHK Bahas Tindak Lanjut Ratifikasi Konvensi Minamata. <https://jpp.go.id/teknologi/lingkungan-hidup/311736-kementerian-lhk-bahas-tindaklanjut-ratifikasi-konvensi-minamata?page=2>, diakses pada 14 Februari 2021,

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

_____, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury*

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Saleng, Abrar. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam, Kaidah Keseimbangan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam*. teks pidato pengukuhan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Membumi Publishing. 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2001

Solihin, Aditya. Pengaruh Ratifikasi Konvensi Minamata Terhadap Darurat Merkuri Di Indonesia. *JOM FISIP*. Vol. 6, Edisi I. 2019.

Sunarti, Euis. Disaster Related to Mining: Causes, Impact, and Lesson Learned. *International Journal of Disaster Managemen*. Vol. 1, No.1. 2017.

Tempo.com. DPR Setujui RUU Konvensi Minamata Mengenai Merkuri Jadi UU”, Tempo.co, 14 September 2017, <https://nasional.tempo.co/read/908999/dpr-setujui-ruu-konvensiminamata-mengenai-merkuri-jadi-uu>, diakses pada 14 Februari 2021.

UN Environment. Minamata Convention on Mercury: Convention. <http://www.mercuryconvention.org/Convention>, diakses pada 14 Februari 2021

Yulianti, Rita. Dampak Limbah PETI terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi. *Jurnal Unpad BSC* . Vol. 14, No. 3. 2016.